

LAPORAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



PELATIHAN PEMBUATAN LAPORAN KEUANGAN PADA KARYAWAN KOPERASI KDK MATAHARI UHAMKA

Oleh :

Dr. Nendi Juhandi, M.M. (Ketua/NIDN.0317035901)

Dr. Sunarta, M.M. (Anggota/NIDN.0322116301)

Dr. Sarji, S.H., M.Pd. (Anggota/NIDN. 0303046904)

PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
SEKOLAH PASCASARJANA UHAMKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

2018



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA SEKOLAH PASCASARJANA

Jl. Warung Buncit Raya No. 17, Pancoran Jakarta Selatan 12790
Telp. (021) 79184063, 79184065 Fax. (021) 79184068
Email : sekolahpascasarjana@uhamka.ac.id, www.uhamka.ac.id

Surat Tugas

No 051 / F - 03.08 / 2018

Pimpinan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA memberi tugas kepada :

Nama : Dr. Nendi Juhandi, SE., MM
Program Studi : Manajemen SPs UHAMKA
Tugas : Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa "Pelatihan Pembuatan Laporan Keuangan pada Karyawan Koperasi KDK Matahari Uhamka".
Pada : Tanggal 20 Maret 2018
Tempat : Aula AR Fachrudin Lt.02 Gedung FEB UHAMKA.
Catatan : Setelah melaksanakan tugas diharapkan membuat laporan secara tertulis kepada yang memberi tugas.

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jakarta, 29 Januari 2018
Direktur SPs UHAMKA

Prof. Dr. Abd. Rahman. A. Ghani, M.Pd.

Tembusan :

Yth. Rektor (Sebagai Laporan)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA SEKOLAH PASCASARJANA

Jl. Warung Buncit Raya No. 17, Pancoran Jakarta Selatan 12790
Telp. (021) 79184063, 79184065 Fax. (021) 79184068
Email : sekolahpascasarjana@uhamka.ac.id, www.uhamka.ac.id

Surat Tugas

No 052 / F.03.08 / 2018

Pimpinan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA memberi tugas kepada :

Nama : Dr. H. Sarji, S.H., M.Pd.
Program Studi : Manajemen SPs UHAMKA
Tugas : Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa "Pelatihan Pembuatan Laporan Keuangan pada Karyawan Koperasi KDK Matahari Uhamka".
Pada : Tanggal 20 Maret 2018
Tempat : Aula AR Fachrudin Lt.02 Gedung FEB UHAMKA.
Catatan : Setelah melaksanakan tugas diharapkan membuat laporan secara tertulis kepada yang memberi tugas.

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jakarta, 29 Januari 2018
Direktur SPs UHAMKA

Prof. Dr. Abd. Rahman. A. Ghani, M.Pd.

Tembusan :

Yth. Rektor (Sebagai Laporan)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

SEKOLAH PASCASARJANA

Jl. Warung Buncit Raya No. 17, Pancoran Jakarta Selatan 12790

Telp. (021) 79184063, 79184065 Fax. (021) 79184068

Email : sekolahpascasarjana@uhamka.ac.id, www.uhamka.ac.id

Surat Tugas

No 093/F.03.08/2018

Pimpinan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA memberi tugas kepada :

Nama : Dr. Sunarta, MM

Program Studi : Manajemen SPs UHAMKA

Tugas : Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa "Pelatihan Pembuatan Laporan Keuangan pada Karyawan Koperasi KDK Matahari Uhamka".

Pada : Tanggal 20 Maret 2018

Tempat : Aula AR Fachrudin Lt.02 Gedung FEB UHAMKA.

Catatan : Setelah melaksanakan tugas diharapkan membuat laporan secara tertulis kepada yang memberi tugas.

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jakarta, 29 Januari 2018

Direktur SPs UHAMKA

Prof. Dr. Abd. Rahman. A. Ghani, M.Pd.

Tembusan :

Yth. Rektor (Sebagai Laporan)



**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT**

Nomor : 135/H.04.02/2018

Tanggal : 1 Februari 2018

Pada ini Kamis Tanggal 1 Februari Dua Ribu Delapan Belas (1-02-2018) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dr. Lelly Qodariah, M.Pd.** bertindak untuk dan atas nama lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Dr. Nendi Juhandi, M.M.** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

“Pelatihan Pembuatan Laporan Keuangan Pada Karyawan Koperasi KDK Matahari Uhamka”

1. PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 3

1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
2. PIHAK KEDUA wajib dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
3. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat ijin ini ditandatangani.
4. Paling lambat tanggal 1 April 2018, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat dalam bentuk CD
 - b. Luran wajib/ Artikel Ilmiah
 - c. Luaran Tambahan

- d. Pertanggungjawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah, dan asli.
5. Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
6. Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 4

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA



Dr. Lelly Qadariah, M.Pd
NIDN : 0313026403

PIHAK KEDUA

Dr. Nendi Juandi, MM
NIDN : 0317035901

Mengetahui,
Wakil Rektor II,

Dr. H. Muchdie, MS
NIDN : 0420105401